

# KAJIAN HUKUM PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM SYARIAH DALAM SEKTOR AGRIBISNIS DI INDONESIA

ZULFI DIANE ZAINI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRAK

Sejak Tahun 2005, Pemerintah memiliki komitmen pembangunan pertanian melalui Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Program ini merupakan salah satu dari “*triple track strategy*” dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu instrumen kebijakan dalam mendukung suksesnya Program RPPK tersebut adalah dalam aspek investasi dan pembiayaan.

Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber permodalan oleh pelaku ekonomi adalah sangat *crucial* baik sebagai modal kerja (pembelian input produksi) maupun untuk modal investasi (pengadaan lahan/pembelian alsintan). Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat sebaran aplikasi suatu teknologi ternyata *linear* dengan penyebaran ketersediaan permodalan. Sebagai salah satu lembaga sumber permodalan, perbankan syariah dapat memperkuat simpul yang *crucial* tersebut. Kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan klien adalah sebagai mitra usaha. Dalam operasionalnya, perbankan syariah dapat menggunakan berbagai teknik dan metode investasi atau kerjasama seperti kontrak *mudharabah* (bagi hasil). Dalam kontrak/kerjasama ini perbankan bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan mitra kerja (*mudhorib*) memberikan kecakapan teknik dan ketrampilan, sedangkan laba dibagi antara keduanya menurut persentasi yang disepakati.

**Kata Kunci :** Hukum Pembiayaan Syariah; Agribisnis; Kontrak Kerjasama

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengatasi perkembangan perekonomian yang semakin memburuk pada akhir-akhir ini, Pemerintah sudah menggalakkan sektor agribisnis. Sektor agribisnis merupakan salah satu mekanisme untuk menjawab tantangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan per ekonomian negara yang sedang terpuruk ini. Melalui pengembangan sektor agribisnis diharapkan dapat menggairah kan berbagai kebijakan antara lain bidang industri, perdagangan dan investasi, dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap

kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif, baik dikalangan masyarakat wirausaha maupun di kalangan masyarakat biasa.

Peranan sektor pertanian di Indonesia masih menonjol dan agar komoditi pertanian mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, serta agroindustri dan agribisnis menjadi penting, karena keberhasilan agribisnis sangat ditentukan oleh posisi agroindustri dalam masa sekarang dan masa yang akan datang. Peranan tersebut dapat dilihat dalam banyak kegiatan industri, diantaranya :

1. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat tani;
2. Mampu menyerap tenaga kerja;
3. Mampu memberikan dampak positif pada sektor di luar bidang pertanian;
4. Mampu meningkatkan devisa negara.

Demikian luas cakupan kegiatan agrobisnis, diiringi pula dengan besarnya biaya (modal) yang diperlukan untuk menunjang kegiatan tersebut. Hal ini tentunya akan melibatkan banyak investor atau lembaga keuangan untuk dapat mengembangkan kegiatan tersebut. Kenyataannya di lapangan untuk mendapatkan investor di bidang agribisnis tidaklah mudah, sehingga diupayakan berbagai cara diantaranya melalui penawaran perjanjian bagi hasil dengan keuntungan menggiurkan bagi investornya.

Sejak Tahun 2005, Pemerintah memiliki komitmen pembangunan pertanian melalui Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Program ini merupakan salah satu dari “*triple track strategy*” dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu instrumen kebijakan dalam mendukung suksesnya Program RPPK tersebut adalah dalam aspek investasi dan pembiayaan. Prioritas-prioritas kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah :

1. Fasilitas pembiayaan investasi dan modal kerja dengan *business plan* perbankan, termasuk perbankan syariah, bagi sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Mengembangkan dan memfasilitasi sistem pembiayaan dan penjaminan kredit bagi petani/nelayan/petani hutan;
3. Mengembangkan sistem pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakter Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta

4. Mengembangkan pembiayaan non bank berikut keterkaitannya dengan perbankan, bagi petani, nelayan dan petani hutan.

1. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pembiayaan dengan sistem syariah bentuk yang sangat menonjol adalah pelaksanaan Perjanjian bagi hasil, dimana dalam Perjanjian bagi hasil biasanya disepakati suatu pembagian keuntungan antara pihak perusahaan sebagai pengelola usaha agribisnis dengan pihak investor sebagai pemilik modal, yang besarnya tergantung dari risiko yang akan terjadi. Dalam pelaksanaannya banyak kegiatan usaha agribisnis dengan sistem bagi hasil tersebut, kemudian berakhir dengan tidak dilaksanakannya perjanjian yang telah disepakati oleh pihak perusahaan agribisnis, hal ini antara lain karena terjadinya kegagalan dalam produksi atau adanya serangan hama penyakit, baik pada tanaman maupun hewan, dampaknya pada investor adalah sangat dirugikan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah model pembiayaan dengan sistem syariah di sektor agribisnis ? dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor dalam pembiayaan dengan sistem syariah di sektor agribisnis jika terjadi wanprestasi?

## II. PEMBAHASAN

### Model Pembiayaan Dengan Sistem Syariah Dalam Sektor Agribisnis.

Sektor pertanian dikenal sebagai sektor usaha yang mempunyai risiko tinggi (*high risk*) sehingga menyebabkan minat lembaga pembiayaan untuk mendanai

usaha sektor ini relatif lebih rendah. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa proporsi kredit perbankan untuk sektor pertanian masih jauh di bawah pembiayaan untuk sektor perindustrian, perdagangan, restoran, dan ritel, pengangkutan, dan sektor ekonomi lain. Salah satu penyebab rendahnya kucuran kredit di sektor pertanian adalah tidak adanya *treatment* khusus dari pihak lembaga pembiayaan untuk sektor pertanian. Kebijakan untuk pembiayaan pertanian selama ini diintegrasikan dengan pembiayaan non pertanian.

Untuk lebih menjamin ketersediaan modal usaha bagi pelaku bisnis pertanian, perlu dicari alternatif model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian. Sebagai sektor bisnis riil yang berpotensi untuk maupun rugi, sektor pertanian sangat relevan untuk mendapatkan modal dari lembaga pembiayaan perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah didasarkan atas prinsip *Syirkah* (kemitraan usaha) dengan menerapkan sistem *profit-loss sharing* dalam operasionalnya.

Perbedaan mendasar antara sistem pembiayaan syariah dan konvensional terletak pada distribusi risiko usaha. Pada sistem pembiayaan konvensional (berbasis bunga), balas jasa modal ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari risiko sepenuhnya ditanggung oleh salah satu pihak. Untuk nasabah sebagai deposan, risiko sepenuhnya berada pada pihak bank dan sebaliknya apabila nasabah sebagai peminjam, risiko sepenuhnya berada di tangan peminjam. Sementara pada sistem syariah ditetapkan sistem bagi hasil dimana jasa dan modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada “**akad**”. Prinsip utama dari akad adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal, dimana prinsip ini berlaku bagi debitur dan kreditur.

Peran perbankan syariah dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian masih rendah. Proporsi perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan baru mencapai sekitar 2% dari angka penyaluran kredit/pembiayaan secara nasional (<http://www.deptan.go.id>, 13 Mei 2009). Ditargetkan Tahun 2008 perbankan syariah didorong dapat menyalurkan kredit hingga mencapai pangsa 5%. Hal ini menjadi tantangan berat sekaligus peluang dalam mendorong pengembangan perbankan syariah, terutama untuk pembiayaan sektor pertanian. Beberapa kendala yang diduga mempengaruhi keputusan masyarakat (termasuk pelaku usaha pertanian) terhadap bank syariah antara lain:

1. Telah terbiasa memanfaatkan perbankan konvensional dengan sistem bunga komersial;
2. Telah terbiasa menggunakan lembaga pembiayaan formal berbunga tinggi dengan prosedur sangat rendah;
3. Masyarakat terbiasa mendapatkan kredit program dengan subsidi bunga;
4. Pengetahuan tentang perbankan syariah yang masih rendah;
5. Keberadaan bank syariah yang masih terbatas;
6. Masih lemahnya sosialisasi dan promosi kelembagaan pembiayaan perbankan syariah.

Menurut sistem syariah hubungan pinjam meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Dalam lembaga keuangan syariah, sebenarnya penggunaan kata “**pinjam meminjam**” kurang tepat digunakan, disebabkan oleh 2 hal: Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dan masih banyak metode lainnya seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua, pinjam meminjam adalah akad sosial dan bukan akad komersial. Artinya, jika seseorang meminjam sesuatu tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan

atas pokok atas pinjamannya. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat dan bunga menurut pandangan syariah adalah riba, sedangkan riba adalah haram (*Al-Qur'an, Al-Baqarah 276-278, "....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapatkan pelajaran dari Tuhannya, maka hendaklah ia berhenti dari perbuatan itu.....Wahai orang-orang beriman bertaqwalah dan hentikanlah riba yang masih berlaku sekiranya kamu adalah orang-orang beriman"*). Oleh karena itu, dalam pembiayaan syariah pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut sebagai pembiayaan (*financing*).

Beberapa pertimbangan pihak pengelola perbankan syariah dalam menentukan prioritas pembiayaan pada masing-masing sektor ekonomi adalah:

1. Tingkat risiko usaha;
2. Percepatan pertukaran modal;
3. Sumber pendapatan, umumnya perbankan lebih yakin membiayai nasabah yang memiliki pendapatan tetap;
4. Ketersediaan agunan,;
5. Karakteristik nasabah;
6. Historis perusahaan, serta
7. Kemudahan prosedur pengembalian pinjaman.

Berdasarkan sub sektor pertanian, persepsi terhadap urutan kelayakan usaha sangat dipengaruhi oleh pengalaman pembiayaan yang selama ini dijalankan serta komoditas pertanian dominan di wilayah kerja perbankan syariah. Secara umum perbankan syariah menempatkan sub sektor tanaman pangan sebagai prioritas pembiayaan.

Pola pembiayaan syariah sangat prospektif untuk diimplementasikan dalam sektor pertanian. Hal tersebut didukung dengan karakteristik dari perbankan syariah maupun sifat sektor dan pelaku usaha pertanian yang saling bersinergi. Diantara karakteristik perbankan syariah yang kondusif untuk sektor pertanian adalah :

1. Spirit pembiayaan syariah sesuai dengan bisnis pertanian;
2. Komitmen yang kuat untuk pembiayaan UMKM;
3. Sifat usaha yang universal.

Sementara itu karakteristik usaha dan pelaku sektor pertanian yang kondusif untuk implementasi pembiayaan syariah adalah:

1. Pola pembiayaan syariah sudah dipraktekkan petani;
2. Luasnya cakupan usaha pertanian;
3. Karakter pelaku usaha pertanian yang relatif baik dan adanya ikatan emosional;
4. Bisnis pertanian terjamin kontinuitasnya;
5. Peluang bekerjasama pembiayaan dan kelembagaan petani, serta
6. Ada peluang berpartisipasi dalam kredit program.

Selain syarat potensi, pembiayaan syariah untuk sektor pertanian diakui masih menghadapi kendala maupun tantangan. Kendala-kendala tersebut berasal dari : Karakteristik sektor pertanian; Karakteristik pelaku usaha pertanian; Karakteristik perbankan syariah; serta *Policy maker*.

Kendala yang muncul dari sifat sektor pertanian adalah tingginya risiko berusaha di sektor pertanian, baik risiko produksi maupun harga. Hal ini paling tidak akan mempengaruhi keputusan pihak perbankan untuk membiayai usaha pertanian. Kendala dari karakteristik pelaku usaha pertanian adalah: usaha pertanian yang umumnya berskala kecil dan menyebar, pelaku pertanian sebagian besar tidak memiliki agunan yang memadai, *image* kurang baik saat pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT), skeptisme sebagian masyarakat, anggapan pola pembiayaan syariah terlalu rumit, dan masyarakat telah terbiasa dengan pola pembiayaan konvensional.

Kendala dan tantangan yang muncul dari perbankan syariah adalah relatif kecil

---

pangsa perbankan syariah, terbatasnya SDM yang mumpuni, paradigma bank konvensional yang masih kuat, kurangnya pengalaman dan pemahaman tentang sektor pertanian, persepsi kurang *feasible* sektor pertanian, rasa trauma pengalaman KUT, kurangnya sosialisasi, dan masih terbatasnya jaringan usaha.

Adapun kendala yang bersifat kebijakan lebih diakibatkan oleh sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara perbankan syariah dan bank konvensional sehingga diperlukan peran yang harus lebih maksimal dari *policy maker*. Beberapa ketentuan yang masih perlu diperhatikan diantaranya adalah dalam hal aturan tentang instrumen yang terkait masalah likuiditas; instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral; standar akuntansi, audit dan pelaporan; serta ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan sebagainya. Selain itu juga diperlukan optimalisasi dukungan untuk penerapan *dual banking system* yang masih jauh dari harapan.

Dari hasil data yang ada bahwa di tengah perilaku perbankan konvensional yang enggan mengambil risiko dalam situasi krisis seperti pada saat ini, justru Perbankan Syariah melakukan sebaliknya. Porsi Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil) yang berisiko tinggi bagi bank justru meningkat selama Triwulan I Tahun 2009 (Kompas, Tanggal 15 Mei 2009). Fenomena tersebut mencerminkan bahwa Perbankan Syariah tidak hanya tetap menyalurkan pembiayaan, akan tetapi juga dapat mendorong sektor riil untuk tetap bergerak meskipun harus menanggung risiko. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa : Porsi Pembiayaan *Mudharabah* meningkat dari 19,4 % pada akhir Tahun 2008 menjadi 20,6 % pada akhir Maret 2009. Dalam periode yang sama, total pembiayaan perbankan syariah meningkat dari Rp 38,19 triliun menjadi Porsi Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi

Hasil) yang berisiko tinggi bagi bank justru meningkat selama Triwulan I Tahun 2009 (Kompas, Tanggal 15 Mei 2009). Fenomena tersebut mencerminkan bahwa Perbankan Syariah tidak hanya tetap menyalurkan pembiayaan, akan tetapi juga dapat mendorong sektor riil untuk tetap bergerak meskipun harus menanggung risiko. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa : Porsi Pembiayaan *Mudharabah* meningkat dari 19,4 % pada akhir Tahun 2008 menjadi 20,6 % pada akhir Maret 2009. Dalam periode yang sama, total pembiayaan perbankan syariah meningkat dari Rp 38,19 triliun menjadi Rp 39,31 triliun (*www.bankindonesia.go.Id*).

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara Bank dengan Nasabah Peminjam dengan besaran margin yang disepakati. Jika laba usaha Peminjam besar, maka keuntungan yang diperoleh bank juga akan menjadi besar dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, Pembiayaan *Mudharabah* biasanya meminta persyaratan lebih ketat, sehingga meskipun risikonya yang tinggi, akan tetapi margin keuntungan yang akan diperoleh pihak bank dari kegiatan pembiayaan syariah dalam bentuk *Mudharabah* relatif lebih besar.

Adapun perbedaan sistem bunga dan bagi hasil serta perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.**

**Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi hasil</b>
penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung di atas bunga modal	penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
besar persentasenya berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	besar rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
biaya bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.
jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming	jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
keabsahan bunga diragukan (kalau tidak dikecualikan) oleh semua agama	tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa : Kegiatan usaha yang didukung oleh lembaga pembiayaan syariah lebih memberikan citra keadilan. Perhitungan yang didasarkan pada sistem bagi hasil memungkinkan terciptanya rasa keadilan tersebut. Perhitungan berbasis bunga umumnya didasarkan pada asumsi bahwa usaha yang dikelola nasabah pasti untung, padahal tidak ada jaminan bahwa sebuah

usaha selalu memperoleh keuntungan. Bahkan jika nasabah memperoleh keuntungan juga masih dibebani dengan tambahan persyaratan yaitu bahwa tingkat keuntungan harus lebih tinggi dari tingkat bunga. Jika tingkat keuntungan lebih rendah, nasabah akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman pokok berikut bunga.

**Tabel 2**

**Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Menurut Ciri Internalnya**

<b>Penciri</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Bidang investasi	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Perhitungan hasil	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga

Penciri	Bank Syariah	Bank Konvensional
Tujuan	Profit dan falah (Falah adalah mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat) oriented	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah	Kemitraan	Kreditur-debitur
Pengawasan	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis

Ada 4 jenis produk pembiayaan syariah yang dianggap ideal untuk sektor pertanian yaitu: (Pasal 1 angka 7 UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara)

1. **Mudharabah** adalah : akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.
2. **Musyarakah** adalah : akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
3. **Ijarah** adalah : akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan


harga sewa dan periode sewa yang disepakati.

4. **Istishna'** adalah : akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Produk *Mudharabah* dan *Musyarakah* lebih *preferable* sebagai pilihan utama dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Pemilihan kedua jenis produk pembiayaan ini karena kedua jenis tersebut sama-sama merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun kedua jenis pembiayaan ini terdapat perbedaan sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini :

#### 1. PRINSIP MUDHARABAH :

Berdasarkan *Al-Qur'an* : *Al - Muzammil ayat (20)* : Dan orang-orang yang lain berjalan di muka Bumi mencari keutamaan Allah SWT (maksud dari ayat ini adalah : Bahwa Mudharabah (berjalan di muka bumi) dengan tujuan mendapat keutamaan (Rezeki) dari Allah SWT. Serta *Al - Qur'an* : *Al - Jum'ah ayat (10)* : Maka apabila shalat (Jum'at) telah ditunaikan maka bertebaranlah di muka Bumi dan carilah keutamaan Allah SWT.




Dalam Prinsip *Mudharabah*, Pemilik Modal (Investor) menyertakan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa : Kerugian ditanggung oleh Pemilik Modal (Investor), sedangkan Pengusaha (Pengelola) tidak dibebani kerugian, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Prinsip *Mudharabah* adalah : Sebuah Perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak, Pemilik Modal (Investor) mempercayakan sejumlah dana kepada Pihak lain, dan Pengusaha (Pengelola) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. (Latifa M. Algaoud dan M ervyn K. Lewis, 2005 : 66)

## 2. PRINSIP *MUSYARAKAH* :

Berdasarkan *Al-Qur'an* : *Sad ayat (24)* : Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersarikat itu sebagian mereka membuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.

Prinsip *Musyarakah* adalah : Bentuk kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggungjawab yang sama, (Latifa M. Algaoud dan M ervyn K. Lewis, 2005 : 69) atau dapat disimpulkan bahwa Prinsip *Musyarakah* merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.





Dalam Prinsip Syariah mempunyai ketentuan Modal, yakni :

- Modal harus berupa mata uang yang berlaku dipasaran (tidak boleh dalam bentuk barang);
- Modal harus diketahui ukurannya;
- Modal harus berbentuk uang tunai saat pelaksanaan (tidak boleh dalam bentuk utang);
- Modal harus disetor secara tunai (terdapat penyerahan)

#### **Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembiayaan Dengan Sistem Syariah Di Sektor Agribisnis Jika Terjadi Wanprestasi.**

Menurut Mariam Darus Badruzaman, debitur dapat dikatakan tidak melaksanakan perikatan, manakala : (Mariam Darus Badruzaman, 2004 : 18)

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dengan demikian apabila seseorang melaksanakan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, maka ia dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Akibat dari tidak dipenuhinya perikatan yang telah disepakati, maka kreditur dapat meminta ganti kerugian, ongkos (biaya-biaya yang telah dikeluarkan), kerugian dan bunga kepada debitur. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur, maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata), yang menyatakan :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu telah dilampauinya.

---

Dari ketentuan tersebut di atas, bahwa maksud dari berada dalam keadaan lalai, adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat tersebut terlampaui, maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Selanjutnya Pasal 1238 KUH Perdata mengatur cara pemberitahuan keadaan debitur dikatakan lalai, yang menyatakan bahwa :

Si berutang (debitur) adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pernyataan lalai diperlukan manakala seseorang akan meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Menurut ketentuan hukum perdata, jika kreditur menuntut adanya pemenuhan perikatan, maka lembaga pernyataan lalai diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan tersebut sudah ada dalam perikatan itu sendiri. Sedangkan hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan, dasarnya adalah sudah dilakukannya wanprestasi oleh debitur. (Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 24)

Kondisi tersebut kenyataannya dalam praktik Pengadilan, apabila kreditur menuntut pemenuhan prestasi, maka lembaga pernyataan lalai tetap diperlukan lagi, hal tersebut karena untuk menjaga kemungkinan agar debitur tidak merugikan kreditur, misalnya debitur digugat di Pengadilan karena melakukan wanprestasi, sedangkan sebelumnya tidak diatur lembaga tersebut, maka debitur dapat mengatakan bahwa sebelumnya terhadap debitur belum dilakukan pemberitahuan oleh kreditur. Dengan demikian, lembaga pernyataan lalai perlu dilakukan dalam hal

kreditur akan menuntut ganti kerugian dari debitur.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), atau pernyataan lalai telah disampaikan tetapi tidak ditanggapinya, maka hak-hak kreditur jika terjadi ingkar janji/wanprestasi meliputi :

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

### **1. Ganti Rugi (*Schadevergoeding*).**

Berkaitan dengan kewajiban debitur untuk mengganti kerugian manakala telah melakukan wanprestasi, dalam Pasal 1244 KUH Perdata disebutkan bahwa :

Jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata diatur hal sebagai berikut :

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

---

Mengenai kewajiban dari debitur yang melakukan wanprestasi selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1246 KUH Perdata, bahwa :

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut di atas, yang merupakan unsur-unsur dari ganti rugi meliputi : biaya-biaya yang telah dikeluarkan, rugi dan bunga. Adapun mengenai bentuk Rugi tersebut dapat dijelaskan : (Mariam Darus Badruzaman, 2004 : 21-22)

- a. Rugi (*schade*) : apabila Undang-Undang mengatur menyebut rugi, maka yang dimaksud adalah : kerugian nyata (*fietelijknadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat peritakan tersebut diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan antara keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.
- b. Hubungan sebab akibat (Kausal), pada umumnya debitur hanya memberikan ganti rugi jika kerugian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji/wanprestasi, dengan perkataan lain antara ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1248 KUH Perdata, sebagai berikut :

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi dan hubungan sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang

merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Dari ketentuan tersebut di atas, apabila kerugian sebagaimana disebutkan merupakan akibat langsung dari ingkar janji, maka dapat penjelasannya mengacu pada *teori adequate* dari Von Kreis (Mariam Darus Badruzaman, 2004 : 23), yang mengemukakan bahwa ukuran untuk menentukan sebab di dalam pengertian hukum adalah apabila suatu peristiwa tersebut secara langsung menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu. Selanjutnya dinyatakan bahwa : Suatu peristiwa adalah merupakan akibat langsung dari suatu peristiwa lainnya apabila menurut pengalaman manusia yang normal dari peristiwa tadi dapat diharapkan timbul akibat tertentu.

## 2. Bentuk Ganti Rugi.

Pada dasarnya bentuk ganti rugi yang lazim digunakan dalam praktik adalah berupa : Uang. Karena menurut para ahli hukum perdata maupun dalam yurisprudensi, uang adalah alat praktis dan paling sedikit untuk dapat menimbulkan permasalahan baru. Selain uang, bentuk lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat pemenuhan ganti rugi adalah : Pemulihan seperti keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Apabila kedua hal tersebut tidak dapat ditepati, maka dapat diperkuat dengan penerapan uang paksa.

Bentuk ganti kerugian lainnya dapat dinilai juga dengan benda, misalnya A merusakkan sebuah benda yang dititipkan kepadanya oleh B, maka A dapat dituntut ganti rugi dengan cara memperbaiki kembali benda yang rusak tersebut sehingga kembali ke keadaan semula. Hal lainnya kreditur dapat juga menuntut kerugian dengan memperhitungkan akibat dari kerugian yang dideritanya tersebut. Hal tersebut merupakan kerugian yang

---

tidak dapat diduga atau diperkirakan sebelumnya.

KUH Perdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material, yang dapat dinilai dengan uang. Jadi tidak mengatur mengenai ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial tidak ada pengaturannya. Namun demikian berdasarkan pendapat para ahli dan yurisprudensi, ganti rugi atas kerugian yang bersifat immaterial dapat diberikan misalnya : manakala terjadi tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan oleh tetangganya.

### 3. Jumlah Ganti Rugi.

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti kerugian, Undang-Undang telah memberikan beberapa pedoman, yaitu : untuk besarnya jumlah ganti rugi tersebut ditentukan sendiri berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 1250 KUH Perdata, antara lain dijelaskan bahwa :

Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan Undang-Undang khusus.

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh siberpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka, Undang-Undang menetapkan bahwa hal tersebut berlaku secara hukum.

Penetapan bunga merupakan apa yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang karena kelalaiannya. Selanjutnya dinyatakan bahwa para pihak sendiri yang menentukan besarnya jumlah ganti rugi, hal tersebut sebagaimana diatur

dalam Pasal 1249 KUH Perdata, yang menjelaskan :

Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai mematuhi perjanjian, harus membayar sejumlah uang yang ditentukan, maka kepada pihak lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari pada jumlah yang telah ditetapkan.

Selain itu, apabila tidak ada ketentuan yang mengaturnya, dan para pihak juga tidak menentukan apapun, maka besarnya ganti rugi tersebut harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan pihak berpiutang harus sama seperti jika pihak berhutang memenuhi kewajibannya. Adapun kerugian yang jumlahnya melampaui batas yang dapat diduga tidak boleh dibebankan kepada debitur.

### 4. Bunga.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan bunga adalah : Keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh oleh pihak kreditur.

## III. PENUTUP

Lembaga Perbankan syariah cukup prospektif untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam penguatan modal sektor pertanian, terutama untuk pengembangan komoditas unggulan pertanian. Karakteristik dan filosofi dasar perbankan syariah yang memiliki komitmen kuat untuk membiayai sektor riil seharusnya dapat disinergikan dengan potensi permintaan modal yang masih sangat besar di sektor pertanian. Dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah, produk Mudharabah dan Musyarakah lebih *preferable* sebagai pilihan utama dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Pemilihan kedua jenis produk pembiayaan ini karena kedua jenis tersebut sama-sama merupakan pembiayaan dalam bentuk

penyertaan modal berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam kegiatan usaha agrobisnis pihak investor atau pemilik modal dengan pihak pengelola menuangkan kesepakatannya dalam bentuk Perjanjian tertulis, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi manakala terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Dalam perikatan, biasanya waktu pelaksanaan prestasi telah ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak yang bersepakat, serta cedera janji atau wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya, akibat dari tidak dipenuhinya perikatan yang telah disepakati, maka kreditur dapat meminta ganti kerugian, ongkos (biaya-biaya yang telah dikeluarkan), kerugian dan bunga kepada debitur. Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur, Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

Agus M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan perkembangannya* (Makalah), Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Denpasar, Januari 1990.

Bernadette M. Waluyo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UNPAR, Bandung, 1997.

H.E. Syaifullah, *Beberapa Masalah Pokok tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*, Pusat Penerbitan LPPM-UNISBA, Bandung, 1990.

Ikhrom. A, *Pengantar Penerjemah. Dalam Ekonomi Islam di tengah ekonomi*

*global (Said Sa'ad Marthon)*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004

Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek* (Terjemahan Burhan Wirasubrata), PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2005.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

-----, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1983.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Renville Siagian, *Pengantar Manajemen Agribisnis*, cet. Kedua, UGM-Press, Yogyakarta, 1999.

Soekartawi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, Cet. Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Profesi Dokter*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1989.

### Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*